

ABSTRAK

Restu Muhtadibillah, 1213040110, Hukum Menshalatkan Jenazah Orang yang Bunuh Diri Menurut Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Bandung.

Isu bunuh diri merupakan persoalan keagamaan yang kompleks dan sensitif dalam hukum Islam. Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, muncul perbedaan pandangan di antara lembaga fatwa, khususnya antara *Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* dan *Majelis Tarjih Muhammadiyah*, mengenai apakah jenazah pelaku bunuh diri tetap berhak dishalatkan. Meskipun bunuh diri tergolong dosa besar, persoalan ini menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan hak-hak jenazah berdasarkan pendekatan istinbath hukum masing-masing lembaga.

Penelitian ini menganalisis: 1) hukum menshalatkan jenazah pelaku bunuh diri menurut *Bahtsul Masail NU*, 2) hukum menshalatkan jenazah pelaku bunuh diri menurut *Majelis Tarjih Muhammadiyah*, dan 3) persamaan serta perbedaan dalam pandangan kedua lembaga fatwa tersebut. Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maqasid al-syari'ah*, teori edukasi (*ta'dib*), teori *fiqh*, dan teori *asbab al-ikhtilaf*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analisis dan pendekatan deskriptif-komparatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara langsung dengan tokoh dari kedua organisasi. Teknik analisis dilakukan dengan memahami dasar pemikiran, metode pengambilan hukum, serta interpretasi dalil dari masing-masing lembaga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) *Bahtsul Masail NU* menyatakan bahwa jenazah pelaku bunuh diri tetap dishalatkan karena masih berstatus Muslim dan tidak keluar dari Islam, dengan dasar qoul ulama dan pendekatan ilhaqul masail binazairiha. 2) *Majelis Tarjih Muhammadiyah* pada awalnya merujuk pada hadits Nabi yang tidak menshalatkan pelaku bunuh diri sebagaimana termuat dalam *Suara Muhammadiyah* edisi 1997. Namun, pendekatan ini ditafsirkan secara kontekstual oleh tokoh-tokoh tarjih sebagai tindakan ta'dib (edukatif), bukan larangan mutlak, sehingga secara hukum jenazah tetap boleh dishalatkan. 3) Perbedaan antara keduanya terletak pada penekanan dalil tekstual dan konteks sosial, sementara persamaannya adalah pengakuan bahwa pelaku bunuh diri tidak otomatis keluar dari Islam dan tetap memiliki hak sebagai jenazah Muslim.

Kata Kunci: Shalat jenazah, Bunuh Diri, Bahtsul Masail NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Suara Muhammadiyah, Istinbath Hukum.